

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata social memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan. Setiap masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda.

Kredit adalah; “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Perjanjian Kredit ialah suatu fasilitas untuk memperoleh pinjaman uang. Pinjaman uang menyebabkan timbulnya utang, yang harus dibayar oleh debitur menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam suatu perjanjian pinjaman atau persetujuan untuk membuka kredit.<sup>1</sup> Dalam perjanjian kredit umumnya membutuhkan benda yang digunakan sebagai agunan atau jaminan. Yang dimaksud dengan jaminan ialah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat

---

<sup>1</sup> Salim HS, 2004, “*Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*”, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm 30.

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.<sup>2</sup> Karena dengan menggunakan jaminan dapat memberikan kepastian hak dan kepastian hukum bagi kreditur, serta dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya. Pembebanan jaminan dalam pelaksanaan perjanjian kredit merupakan perjanjian *accessoires* yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh pembebanan jaminan tersebut seperti Jaminan Gadai, Jaminan Fidusia, dan Hak Tanggungan. Jenis-jenis pembebanan jaminan tersebut bersifat mengikuti perjanjian pokok.<sup>3</sup>

Dalam hal ini penulis lebih menitik beratkan mengenai perjanjian kredit. Berdasarkan Menurut Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 (2): “Bank Adalah badan usaha yang menghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Definisi menyebutkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yaitu tabungan, giro dan deposito dan secara tidak langsung berupa pinjaman.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 95.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 105.

Kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menyalurkan pinjaman (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang Kredit Pasal 1 (11) : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Seperti yang dijelaskan bahwa sumber dana disalurkan masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik bank sendiri tetapi dana yang berasal dari masyarakat, sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui Analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang juat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap, semuanya itu bertujuan agar kredit yang disalurkan tersebut dapat Kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.<sup>4</sup>

Agar sebuah perjanjian sah secara hukum harus memenuhi 4 syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata:

1. Adanya kesepakatan para pihak
2. Cakap dalam membuat perjanjian

---

<sup>4</sup> Sutomo, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, CV .Alfabet, Bandung, hlm 3.

3. Adanya suatu hal tertentu (obyek)
4. Suatu sebab yang halal

Dengan banyaknya kepentingan yang berbeda diantara masyarakat, sehingga diperlukan hukum untuk mengatur perbedaan kepentingan tersebut. Hukum berisi tentang yang mana harus dilakukan dan yang mana tidak boleh dilakukan yang bersifat memaksa, mengikat dan berisi sanksi yang tegas.

Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan juga mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban itu. Hukum perdata yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut “hukum perdata material”. Sedangkan, hukum perdata yang mengatur bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban disebut “hukum perdata formal”. Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata.<sup>5</sup>

Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak kehidupan masyarakat karena manusia itu adalah pendukung hak dan kewajiban. Dengan demikian, hukum perdata material pertama kali menentukan dan mengatur siapakah yang dimaksud dengan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban itu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*,: PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 3.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 5.

Hukum perdata material memuat dan mengatur segala persoalan mengenai:<sup>7</sup>

1. Orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (*personrecht*)
2. Keluarga sebagai unit masyarakat terkecil (*familiarecht*)
3. Harta kekayaan (*vermogensrecht*)
4. Pewarisan (*erfrecht*)

Inilah sub-sub bidang hukum perdata yang termasuk hukum perdata material. Sedangkan sub-bidang mengenai melaksanakan dan mempertahankan hak dan kewajiban, termasuk dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata merupakan sub-disiplin ilmu hukum yang berdiri sendiri.<sup>8</sup> Untuk dapat memulihkan dan mempertahankan hukum materiil terutama dalam hal ada pelanggaran, diperlukan perangkat hukum lainnya yang disebut hukum formil atau hukum acara. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata (*burgelijke procesrecht/civil law of procedure*) bertujuan untuk menegakkan, mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum perdata materiil.

Disebut formil, karena mengatur proses penyelesaian perkara perdata secara formil melalui lembaga yang berwenang (lembaga peradilan) yang dilaksanakan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perkataan acara, berarti acara (proses) penyelesaian perkara perdata tersebut

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 7.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 12.

haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan, dengan melalui tahap-tahap tertentu.<sup>9</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya orang mengajukan perkara ke pengadilan, bagaimana caranya pihak yang terserang kepentingannya mempertahankan diri, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara sekaligus mengurus perkara tersebut dengan adil, bagaimana cara melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.<sup>10</sup>

Dengan adanya hukum acara perdata, masyarakat merasa ada kepastian hukum bahwa setiap orang dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan. Dengan hukum acara perdata diharapkan tercipta ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Dengan demikian, bagi orang yang merasa hak perdatanya dilanggar, tidak boleh diselesaikan dengan cara menghakimi sendiri (*eiginrichting*), tapi ia dapat menyampaikan perkaranya ke pengadilan, yaitu dengan mengajukan tuntutan hak (gugatan) terhadap pihak yang dianggap merugikannya, agar memperoleh penyelesaian sebagaimana mestinya. Tuntutan hak adalah

---

<sup>9</sup> Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 8.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 9

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 10

tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan menghakimi diri sendiri (*eigenrichting*). Tuntutan hak ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu permohonan dan gugatan.<sup>12</sup>

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” (*onrechtmatige daad*), pasal 1365 KUH-Perdata menentukan sebagai berikut: “Tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Berdasarkan rumusan pasal ini, kita dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila memenuhi empat unsur berikut ini :<sup>13</sup>

- 1) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige daad*),
- 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian,
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan,
- 4) Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Salah satu saja dari unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum. Salah satu perbuatan melawan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 30

<sup>13</sup> *Op.Cit*, hlm 251-252.

hukum adalah gagalnya debitur dalam membayar prestasinya kepada kreditur dalam kasus utang piutang.

Dalam kehidupan di masyarakat, utang piutang memang telah menjadi salah satu peristiwa yang umum terjadi. Dalam perkembangannya, utang piutang kini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi keperluan mendesak tetapi juga menunjang kegiatan ekonomi satunya dalam dunia usaha/bisnis. Namun, seringkali kita menemukan kondisi dimana debitur gagal untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang. Ada juga masalah dimana debitur telat membayarkan hutangnya, debitur kurang membayarkan, hingga tidak dibayarkannya utang sama sekali. Utang piutang merupakan peristiwa dimana kreditur (pihak yang memberikan pinjaman) akan memberikan pinjaman kepada debitur (pihak yang menerima pinjaman) sejumlah uang yang harus dikembalikan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah disepakati.<sup>14</sup>

Biasanya utang piutang selalu dilakukan dengan perjanjian agar para pihak di dalamnya terikat secara hukum. Dalam KUHPerdara, utang piutang dapat dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdara menyebutkan bahwa pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini

---

<sup>14</sup> Gramedia, 2021, *Pengertian hutang piutang*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertianhutangpiutang>, Di akses pada tanggal 08 Agustus 2022 Jam 11.44 Wib.

akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>15</sup>

Bank sebagai penyalur dan penyedia dana kredit bagi masyarakat tidak selalu berjalan lancar, ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati. Wansprestasi dianggap sebagai suatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati yang disebabkan debitur melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Apabila terjadi wansprestasi, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan.

Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatanperikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum 1236 KUHPerdara yang menetapkan: “Si berhutang adalah berwajib memberikan ganti biaya, rugi dan berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkan.”

Sedangkan dalam pasal 1239 KUHPerdara mengatur tentang perikatanperikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang menetapkan: “Tiap-tiap perikatan untuk tidak berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan pengganti biaya, rugi, dan bunga.”

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjamkan uang untuk membeli produk dan membeli

---

<sup>15</sup> OCBC, 2021, *Apa itu pengertian Wanprestasi ini pengertiannya*, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>, Di akses pada tanggal 03 Agustus 2022 pada jam 11.50 Wib.

produk dan membayar kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Kredit disebut pula sebagai benda yang intangible yang dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa- jasa dan bahkan konsumsi yang pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup manusia.

Dasar pemberian kredit yang sehat, dalam praktiknya setiap pemberian kredit bank wajib melakukan penilaian dari berbagai aspek, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian yang dikenal *prudential banking principles* yang implementasinya dengan *The five C's of Credit Analysis* (prinsip 5 C), berdasarkan penjelasan Pasal 8 Undang-undang Perbankan antara lain meliputi,

- a. *Character* (watak),
- b. *Capacity* (kemampuan),
- c. *Capital* (modal),
- d. *Collateral* (jaminan),
- e. *Condition of economic* (kondisi ekonomi).

Bank mempunyai kewajiban dalam meningkatkan serta mengembangkan usaha produktif maupun konsumtif skala mikro dan usaha rumah tangga baik berbentuk perusahaan, kelompok usaha, dan perorangan seperti pedagang, petani, peternak, dan nelayan dan merupakan bagian dari strategi perekonomian nasional. Peranan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya usaha kecil sangat besar terutama untuk mengurangi jumlah pengangguran, menerangi kemiskinan, dan pemerataan pendapat.

Namun dalam praktik pelaksanaan perjanjian kredit, banyak terjadi peristiwa dimana debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada kreditur. Keadaan tersebut dapat dianggap wanprestasi atau keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu/dilakukan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Lebih lanjut, wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa si berutang dinyatakan lalai/cidera janji apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis (somasi) atau berdasarkan dari perikatannya sendiri dianggap lalai karena telah lewat dari waktu yang ditentukan.

Karena wanprestasi dapat terjadi akibat perikatan yang timbul antara kreditur dan debitur maka dalam utang piutang, penyelesaian kasus dapat diselesaikan melalui gugatan perdata. Agar debitur dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang, kreditur harus mengajukan gugatan ke pengadilan terlebih dahulu. Jika amar putusan pengadilan mengabulkan tuntutan dari kreditur, debitur baru dapat dinyatakan wanprestasi.

Dalam kasus wanprestasi yang diselesaikan secara perdata, debitur dapat dimintai pertanggungjawaban hukum untuk membayar ganti rugi atas tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Namun, perlu diingat bahwa setiap tuntutan termasuk ganti rugi yang diminta harus dituliskan secara lengkap dan jelas dalam surat gugatan. Hal ini karena dalam gugatan perdata berlaku sebuah asas yang disebut *ultra petita* atau hakim dalam putusannya tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta. Jadi jika kreditur tidak menuntut ganti rugi dalam surat gugatan, putusan atas kasus wanprestasi tidak akan memuat mengenai ganti rugi.

Seperti contoh kasus yang penulis ambil, pada Bank Rakyat Indonesia di daerah Muara Tebo, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2018, salah satu masyarakat berinisial N, melakukan peminjaman sebesar kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kepada pihak Bank Rakyat Indonesia. Dengan menjadikan sertifikat tanah lahan sawit seluas 3 hektar sebagai jaminan, isi perjanjian tersebut adalah, pihak bank meminjam kan dana sebesar Rp.200.000.000,- kepada pihak debitur, dengan jangka pembayar 3-5 tahun. Adapun tagihan perbulannya sebesar Rp.4.600.000,- ( empat juta enam ratus rupiah), kemudian dalam 2 bulan selanjutnya N sebagai debitur telat membayarkan tanggungjawabnya kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, kemudian tindakan yang diambil oleh pihak Bank adalah memberikan kelonggaran pembayaran kepada pihak debitur selama satu bulan kedepan. Apabila pihak debitur tidak sanggup dalam memenuhi tanggungjawabnya dalam jangka waktu yang telah diberi maka pihak Bank melakukan penyitaan dan penahanan terhadap sertifikat tanah lahan sawit milik N.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk proposal yang berjudul “**PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT ANTARA PIHAK BANK RAKYAT INDONESIA DENGAN PEMILIK LAHAN SAWIT DI MUARA TEBO**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara pihak bank dengan pemilik lahan sawit di muara tebo?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pemilik lahan sawit yang tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya kepada pihak Bank?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan ini yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa perjanjian kredit antara pihak bank dengan pemilik lahan sawit di muara tebo.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap pemilik lahan sawit yang tidak dapat memenuhi tanggungjawabnya kepada pihak Bank

### **D. Metode Penelitian**

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat<sup>16</sup>. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penulisan ini akan dilakukan di Kantor Bank BRI Muara Tebo , untuk memperoleh data yang maksimal.

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya<sup>17</sup>. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan mewawancarai responden, BRI muara tebo.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan dan sebagainya, data tersebut antara lain :

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai otoritas<sup>18</sup>. Bahan hukum tersebut berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Perjanjian kredit antara BRI dengan pemilik rasa sawit.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 106

<sup>18</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 40

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur yaitu sebelum wawancara dilakukan sudah dipersiapkan daftar pertanyaan dan dapat dikembangkan sewaktu wawancara dengan informan sesuai dengan permasalahannya.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya<sup>19</sup>.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

<sup>20</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20

